



AdhikariLab

Integrity Reliability Timeliness

COMPANY PROFILE

PT ADHIKARILAB INDONESIA

LABORATORIUM PENGUJIAN LINGKUNGAN



LP-720-IDN

Laboratorium Penguji



00120/LPJ/LABLING-1/
LRK/KLHK



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

05/360/AS.01.02/
IV/2024

TENTANG PERUSAHAAN

PT AdhikariLab Indonesia adalah laboratorium uji lingkungan yang bergerak pada bidang jasa analisis di Indonesia. Berdiri sejak 2011, AdhikariLab Indonesia telah mengembangkan parameter-parameter uji sesuai dengan kebutuhan pelanggan di Indonesia. Adapun untuk area pengujian mencakup seluruh wilayah Indonesia.

VISI

Menjadi laboratorium uji berintegritas tinggi, pilihan terbaik di Indonesia dan mendorong terciptanya lingkungan hidup dan sosial yang lebih baik.

MISI

Memberikan kontribusi aktif untuk melestarikan lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan.

Menyediakan pelayanan jasa monitoring lingkungan yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan.

Menjaga profesionalitas dan kualitas sumber daya laboratorium sesuai dengan Standar Nasional dan Internasional untuk pemenuhan kepuasan pengguna jasa.

MOTTO

INTEGRITY

Sebagai laboratorium uji AdhikariLab bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi.

RELIABILITY

Sebagai laboratorium uji, AdhikariLab dapat dipercaya, stabil serta konsisten dalam pengukuran/ pengujian.

TIMELINESS

Sebagai laboratorium uji, AdhikariLab selalu berusaha bekerja secara konsisten untuk memberikan hasil tepat waktu.

METODE

Metode analisis yang AdhikariLab Indonesia kebangkan diambil dari beberapa metode, baik metode baku maupun metode tidak baku yang sudah di validasi/verifikasi.




AKREDITASI

Dalam perkembangannya, AdhikariLab Indonesia telah memperoleh akreditasi ISO/SNI 17025: 2017 untuk sistem mutu laboratorium dari **Komite Akreditasi Nasional (KAN)** dengan registrasi **LP-720-IDN** dengan ratusan parameter terakreditasi serta memperoleh sertifikasi uji profisiensi Gas Analyzer. Terintegrasi oleh **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** dengan registrasi **00120/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK** serta menjadi **Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)** bidang jasa Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (KEMNAKERTRANS) dengan **No. 05/360/AS.01.02/IV/2024**. Memiliki **Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)** dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan **No. 02201037207230003**.

LAYANAN KAMI

- Continuous Emission Monitoring System (CEMS)
- Pengujian Udara Lingkungan Kerja
- Pengujian Udara Ambien
- Pengujian Emisi Kendaraan
- Pengujian Emisi Cerobong
- Pengujian Air Bersih dan Air Minum
- Pengujian Air Rumahan
- Pengujian Air Limbah
- Pengujian Air Permukaan
- Pengujian Kebisingan dan Pencahayaan
- Pengujian Air dan Biota Laut
- Pengujian Psikologi dan Ergonomi
- Dokumen Lingkungan




ALUR PROSES



KLIEN KAMI

Dengan Bangga Melayani +3000



KANTOR PUSAT DAN LABORATORIUM

Ruko Cibubur Indah Blok A No. 16-17
Jl. Raya Lapangan Tembak, Kel. Cibubur
Kec. Ciracas - Jakarta Timur 13720

KANTOR CABANG

Citra Indah Blok RE-05, Desa Sidokare
Kecamatan Sidoarjo - Jawa Timur 61214



(021) 293781 25-28 / (031) 359 17005



marketing@adhikarilab.co.id



www.adhikarilab.co.id

LAMPIRAN 1 - SERTIFIKAT KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) DAN RUANG LINGKUP - PT ADHIKARILAB INDONESIA



SERTIFIKAT AKREDITASI
LP-720-IDN

Ditetapkan tanggal : 23 November 2021
Diberikan kepada
Berlaku hingga : 22 November 2026

PT Adhikarilab Indonesia
di
**Ruko Cibubur Indah Blok A No. 16, Jl. Raya Lapangan Tembak
Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur**
yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai
LABORATORIUM PENGUJI
dengan menerapkan secara konsisten
SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran
KOMITE AKREDITASI NASIONAL



Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc
KETUA




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI/E

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

LAMPIRAN 2 - SURAT INTEGRASI LABORATORIUM LINGKUNGAN (LABLING) DENGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - PT ADHIKARILAB INDONESIA

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jln. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270 Telephone : (021) 57903068 ext. 737 : Faximile : (021) 57903068 Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, 16118 Telephone : (0251) 8631238; Faximile : (0251) 7520005
15 Februari 2022	
Nomor	: S. 26/B51/PUSFASITER/SET.1/2/2022
Lampiran	: Satu berkas
Hal	: Registrasi Laboratorium Lingkungan
Yth.	Direktur PT. Adhikarilab Indonesia Ruko Cibubur Indah Blok A No. 16 Jl. Raya Lapangan Tembak Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur 13720
1.	Merujuk : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan. b. Surat dari KAN Nomor :946/4.a.1/LAB/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 perihal Info Rekomendasi. c. Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Nomor : 007/AI/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Perpanjangan.
2.	Berdasarkan butir satu diatas, permohonan perpanjangan registrasi Laboratorium Lingkungan PT. Adhikarilab Indonesia telah disetujui dengan nomor registrasi : 00120/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK dan masa berakhir nomor registrasi sampai dengan 25 Juli 2026 .
3.	Lampiran Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan merupakan Ruang Lingkup Parameter Teregistrasi sesuai dengan Ruang Lingkup dalam Form A2 yang diajukan sebagai Laboratorium Lingkungan.
4.	Dengan dikeluarkannya surat registrasi laboratorium lingkungan ini, maka surat registrasi laboratorium lingkungan dengan nomor S.707/Setjen/SLK/STD.2/7/2020, tanggal 15 Juli 2020 sudah tidak berlaku.
5.	Apabila ada penambahan maupun pengurangan parameter uji untuk lingkup akreditasi pengujian parameter kualitas lingkungan, agar diinformasikan untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap lingkup registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.	
 Kepala Badan, Ir. Ary Sudijanto, M.S.E NIP. 19681011 199403 1 001	
Tembusan Yth :	
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan). 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup – KLHK.	

LAMPIRAN 3. SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3) - PT ADHIKARILAB INDONESIA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 360 /AS.01.02/IV/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. ADHIKARILAB INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Lingkungan Kerja;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja ;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT. ADHIKARILAB INDONESIA Nomor : 042/Al/II/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Bidang Ahli K3 Muda Lingkungan kerja Nomor 5/18764/AS.02.03/XII/2021 a.n Achmad Iqbal Surahman;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71202. Nomor Induk Berusaha (NIB) 220103720723;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 16090125;
5. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Nomor : 13720.20230525.0000, tanggal 25 Mei 2023;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 31.253.387.0-009.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT. ADHIKARILAB INDONESIA
Alamat : Cibubur Indah, Jl. Lap. Tembak No.16, RT.2/RW.11, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720
Penanggung Jawab : Eva Hasanah
Tenaga Ahli : Achmad Iqbal Surahman
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **30** April 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTOR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.



Hery Sutanto, S.T.,M.M,
197109221997031002

LAMPIRAN 4 - IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) - PT ADHIKARILAB INDONESIA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 02201037207230003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ADHIKARILAB INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220103720723 |
| 3. Alamat Kantor | : RUKO CIBUBUR INDAH BLOK A NO. 16, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02129378126 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Ruko Cibubur Indah Blok A No.16, Jl. Raya Lapangan Tembak Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Juli 2023

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Bahlil Lahadalia

Dicetak tanggal: 12 Juli 2023

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

